



**NOMOR : 797 / PDT. G / 2014 / PN.DPS
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PENGGUGAT, laki-laki, umur 47 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta, Warganegara Australia, pemegang passport Australia No. E4126690 beralamat di BADUNG, Provinsi Bali, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Oktober 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Nopember 2014 Reg.No: 1487/Daf 2014 menyerahkan kuasa kepada:-----

1. **I NYOMAN SUJANA, SH.MH;**-----
2. **NI WAYAN KERTIASIH,SH**, sama - sama Advokat/Konsultan Hukum dari Low Office I Nyoman Sujana, SH.MH & Partners berkantor di Jalan Tukad Pakerisan No.102 Denpasar , yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PENGGUGAT** -----

Melawan:

TERGUGAT, Perempuan, Umur 36 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di BADUNG, Provinsi Bali, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

----- **TERGUGAT** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

----- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi dan pihak-pihak yang berperkara;-----

-----TENTANG DUDUK-----

PERKARA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya **I NYOMAN SUJANA, SH.MH, dk** dengan surat gugatannya tertanggal 3 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor : 797/Pdt.G/2014/PN/Dps telah menggugat Tergugat dengan dali-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah bertempat di JPN Negeri Pulau Pinang Malaysia pada tanggal 16 April 2001 dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Perkawinan JPNKC14 No. 021360 MALAYSIA, dan telah pula didaftarkan masing-masing pada Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001, dan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia satu orang anak yang diberi nama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penang Malaysia, pada tanggal 4 Agustus 2001, terdaftar pada Akta/ Certifikat Kelahiran Malaysia No. AV 49374

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, pemegang passport Australia No. N2072865;

3. Bahwa anak tersebut sekarang ada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;

5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling sayang menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi didalam membina rumah tangga; sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

6. Bahwa yang menjadi penyebab utama timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ini antara Penggugat dengan Tergugat ini adalah karena Tergugat selalu berlaku acuh terhadap Penggugat; dan disamping itu juga karena Tergugat sebagai seorang istri tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yakni Tergugat tidak mau tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal menetap di CHINA dan Tergugat pulang kembali dan tinggal menetap di Indonesia; sehingga hal ini sering menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran; -----

7. Bahwa disamping itu yang menjadi faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu adalah karena sikap Tergugat yang selalu mencurigai Penggugat mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain (W.I.L.)

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku suami merasa tidak nyaman dengan kecurigaan Tergugat ini; untuk itu tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan sebagaimana yang ditentukan didalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;-----

8. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 , Penggugat berhak menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di MALAYSIA pada tanggal 16 April 2001 dan telah dicatatkan pada kantor Pencatatan Perkawinan JPNKC14 No. 021360 MALAYSIA, diputus karena perceraian;-----
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Pebruari tahun 2012 hingga gugatan ini diajukan sudah pisah meja dan tempat tidur dan bahkan tidak pernah lagi melakukan komunikasi harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dimana Penggugat tinggal dan menetap di CHINA sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di Indonesia, dengan demikian perceraian adalah jalan terbaik;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar;

11. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan khususnya dalam pasal 1 yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

12. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah pada Kantor Catatan Sipil Malaysia pada tanggal 16 April 2001 dalam Pencatatan Perkawinan JPNKC14 No. 021360, dan telah pula didaftarkan pada Kedutaan Besar Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur; dapat diputuskan karena **PERCERAIAN**;

13. Bahwa mengingat anak tersebut masih dibawah umur yang sangat memerlukan kasih sayang seorang Ibu dan saat ini ada dalam asuhan dan pengawasan serta pemeliharaan Tergugat, maka Penggugat tidak berkeberatan anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan (perwalian) Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 18 tahun dengan tanpa menghalang-halangi Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya dan disamping itu Penggugat tidak berkeberatan untuk memberikan biaya kebutuhan hidup anak untuk setiap bulannya yakni sejumlah AU\$ 1.000 sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau sampai berumur 18 Tahun;

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diuraikan dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas,

dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah pada Kantor Catatan Sipil MALAYSIA pada tanggal 16 April 2001 yang telah tercatat di kantor Pencatatan Perkawinan MALAYSIA dengan akta perkawinan JPNKC14 No. 021360, dan telah pula didaftarkan pada Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur tanggal 22 Mei 2001, dan pada kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001, putus karena perceraian; -----
3. Menyatakan demi hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penang Malaysia, tanggal 4 Agustus 2001, terdaftar pada Akta/ Certifikat Kelahiran Malaysia No. AV 49374 tanggal 8 Agustus 2001, pemegang passport Australia No. N2072865 berada dibawah asuhan dan pengawasan (perwalian) Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun, dengan tanpa menghalang-halangi Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya; -----
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya pengasuhan anak sebesar AU\$ 1.000; untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau sampai berumur 18 Tahun; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk melakukan

pendaftaran putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa meterai ke Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Atau :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya: **I NYOMAN SUJANA, SH.MH,dk** dan untuk Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa didalam persidangan ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak berperkara melalui hakim Mediator I DEWA GEDE SUARDITHA, SH sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Nopember 2014, No. 797/Pdt.G/2014/PN.Dps, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 26 Nopember 2014, maka selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya semula;-----

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id man ancaman perceralan dan perkataan perkataan

yang menyakitkan juga tergugatlah yang selalu mengajak kepada penggugat untuk bersatu lagi tapi penggugat yang menolak terus menerus dan setiap ajakan tergugat;-----

Selain dan itu anak kami minta kami bersatu lagi seperti dulu tapi penggugat menolaknya dan mengatakan kalo anak kami nantinya terbiasa dengan perpisahan dan perceralan. Dan karena jawaban penggugat anak kami merasa sedih dan stress yang berkepanjangan . dan dengan tindakan penggugat yang ngirimin biaya hidup 8 juta per bulan mei membikin tergugat dan anak kami sengsara dan stress berkepanjangan karena harus hidup di satu kamar hampir 3 tahun, penggugat minta di tambah tapi jawabannya tidak mau ngasih;-----

7. Terhadap gugatan penggugat butir nomor 7, dapat di berikan jawaban sebagai berikut:-----

BENAR DAN TIDAK BENAR;-----

Bukan curiga tapi memang kenyataan bahwa penggugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain sewaktu kita dalam pernikahan dan tinggal bersama;---

Selain dia juga sering melakukan kekerasan (KDRT) pada tergugat di depan atau tidak di depan anak kami sambil memaki maki tergugat. Penggugat meninggalkan kami bulan februani 2012 dan pada bulan april dia pindah ke Vietnam kerja dan tinggal di sana kurang lebihnya 1 tahun dengan perusahaan yang sama setelah itu dia pindah lagi ke china tinggal dan kerja di sana dengan perusahaan yang sama. Selama waktu itu dia tidak menafkahi dengan sewajarnya dan jumlahnya naik turun semaunya aja;-----

8. Terhadap gugatan penggugat butir nomor 8, dapat di berikan jawaban sebagai berikut:-----

TIDAK BENAR;-----

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menuntut perceraian tapi diacuhkan sama

Penggugat walaupun sudah ada panggilan dari pengadilan negeri denpasar;---

9. Terhadap gugatan penggugat butir nomor 9, dapat di berikan jawaban sebagai berikut:-----

BENAR;-----

10. Terhadap gugatan penggugat butir nomor 10, dapat di berikan jawaban sebagai berikut:-----

TIDAK BENAR;-----

Penggugat tidak pernah berupaya untuk rukun kembali, dia selalu mengancam untuk menceraikan tergugat, dengan ancaman dia akan menceraikan tergugat dengan memberikan US\$ 500 perbulan tapi ancaman itu di naikan menjadi 800 dollar per bulan sebagai tunjangan hidup tergugat dan anak kami. di tambah USD 10.000 dan harta milik bersama;-----

11. Terhadap jawaban gugatan penggugat nomor 11, dapat di berikan jawaban sebagai berikut:-----

BENAR DAN TIDAK BENAR;-----

Karena yang minta perceraian mi adalah tergugat karena penggugat telah menelantarkan tergugat dan anak kami semenjak juli 2010 sampai sekarang;---

Dan BENAR kalau perceraian mi adalah jalan terbaik buat kami;-----

12. Terhadap jawaban gugatan penggugat nomor 12, Dapat di berikan jawaban sebagai berikut:-----

BENAR DAN TIDAK BENAR;-----

Karena tergugat lah yang menuntut penggugat untuk perceraian;-----

DAN BENAR kalau perceraian adalah jalan terbaik buat kami;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap jawaban gugatan penggugat nomor 13, dapat di berikan jawaban

sebagai berikut Tergugat merasa keberatan karena biaya AUS \$ 1000 tidak cukup dengan alasan :-----

Kebutuhan Natasha per bulan:-----

- 1. Apartement dua kamar = Rp. 7.000.000,- per bulan;-----
 - 2. Makan = Rp. 160.000 X 30 hari = Rp.4.800.000,- ;-----
 - 3. Transportasi motor=Rp. 20.000x 30 hari =Rp. 600.000,- ;-----
 - 4. Biaya kesehatan = Rp 1000.000,- ;-----
 - 5. Uang saku per bulan = Rp 300.000 x 4 minggu =Rp 1,200.000,- ;-----
 - 6. Beli baju = Rp 500.000,- ;-----
 - 7. Buku dan alat tulis = Rp 500.000 ,- ;-----
 - 8. Belanja buat kebutuhan pribadi = Rp. 500.000,- ;-----
- Total = Rp.16.100.000,- ;-----

TERGUGAT per bulan ;-----

- 1.Makan Rp 90.000x 30 hari = Rp. 2.700.000,- ;-----
 - 2.Biaya kesehatan = Rp.1.000.000,- ;-----
 - 3.Baju = Rp. 500.000,- ;-----
- Total = Rp. 4,200.000,- ;-----

Total semua Rp 20,300.000 tergugat mohon di terima jumlah tersebut dalam rupiah bukan dollar;-----

Dan penggugat mampu membiayai, tergugat tau berapa gaji penggugat terahir gaji tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 sebagai 4,500 us dollar;-----

Tunjangan keluarga sebagai berikut:-----

Tunjangan perumahan = 35.000 thb;-----

Transportasi =15,000 thb ;-----

Pengambilan sembako dan hotel = 15,000 thb ;-----

Laundry di tanggung sama perusahaan ;-----

Makan pagi siang dan malam bisa di hotel pake FOC ;-

Tunjangan kesehatan buat keluarga di tanggung sama perusahaan ;---

Sekolah 15 persent dari gaji pertahun ;-----

Kesehatan gigi di tanggung sama perusahaan ;-----

Tiket pesawat untuk keluarga untuk pulang ke Australia/Indonesia
bolak balik di tanggung sama persahaan ;-----

Juga selain itu dapat intensive bonust setiap bulan maret itu sudah jadi peraturan
persuhaan jumlah tergantung dan untungnya perusahaan minimal 100 persent dan
gaji;-----

Tiap tahun gaji naik minimal 10 persent dan gaji perbulan ;-----

Waktu kita pisah PENGGUGAT di tawarin gaji 5,500 usd karena dia harus
membawahi banyantree juga laguna property. Untuk jelasnya berapa dia dapat gaji
baru juga benefit benefit selain gaji ada di slip gaji juga konntrak kerja. yang jelas
gaji tidak pernah
menurun;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat atas jawaban gugatan
dari Tergugat diatas tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam gugatan yang demikian juga Tergugat menyatakan tetap pada

jawaban semula;-----

----- Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :-----

a. Surat-surat bukti yang terdiri dari :-----

1. Foto copy Daftar Perkawinan No: 021360 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT , diberi tanda bukti

P-1;-----

2. Foto copy Sijil Kelahiran atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;---

3. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.2/02/DKPSSTT/2015, tanggal 09 Pebruari 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil , Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran, diberi tanda :

P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengana aslinya dan telah pula bermerterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;-----

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya pihak

Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti yang berupa :---

a. Surat-surat bukti yang terdiri

dari :-----

1. Foto copy Laporan Polisi tanggal 21 Januari 2011 diberi tanda bukti T-1;-----
2. Foto copy Laporan Polisi tanggal 27 Januari 2012, diberi tanda bukti T-2; -----
4. Foto copy Slip Gaji atas nama PENGGUGAT, Periode 11/2008 , diberi tanda bukti T-3;-----

5. Foto copy Mata Uang Pembayaran Gaji atas nama PENGGUGAT , diberi tanda bukti T-4;

6. Foto copy Laporan bonus atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-5;-----
7. Foto copy rekening tabungan atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti T-6;
8. Foto copy rekening tabungan atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti T-7;-----

9. Foto copy bukti kwitansi sewa kamar tanggal 23 Mei 2014, diberi tanda bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 sampai dengan T-8 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah pula bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

b.Saksi-saksi yang antara lain :

1. Saksi, **SAKSI 1 PENGGUGAT**;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat tapi tidak kenal dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi bekerja di apartemen tempat Tergugat dan anaknya tinggal;--
- Bahwa apartemennya terletak di daerah BADUNG;-----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat tinggal di apartemen bersama anaknya ;

- Bahwa menurut cerita Tergugat, dia sudah bercerai dengan suaminya (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Tergugat menyewa 2 kamar di apartemen tersebut.

1 kamar untuk Tergugat dan satunya untuk anaknya ;-----

- Bahwa harga sewa 1 kamar adalah Rp.3.500.000,-

- Bahwa Tergugat tinggal di apartemen itu sudah sekitar 2 tahun;-----
- Bahwa saat datang ke apartemen Tergugat tidak diantar oleh Penggugat;---

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan sama-sama mohon putusan;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini secara lengkap telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam Berita Acara sidang harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**;-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Kuasa Hukum penggugat sebagaimana telah disebutkan dimuka;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus - menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh tingkah laku pihak Tergugat hal mana kemudian dijadikan alasan oleh pihak Penggugat untuk meminta agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kawin lama bagai gugat Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

--

---- Menimbang, bahwa dalil pokok Penggugat tersebut dibantah oleh pihak Tergugat dengan mengatakan dalam jawaban gugatannya bahwa penyebab adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka bukan disebabkan oleh pihak Tergugat, tapi justru penyebabnya datang dari pihak Penggugat sendiri;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat dibantah oleh pihak Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, maka beban pembuktian pertama -tama diberikan kepada pihak Penggugat;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil -dalil gugatannya, pihak Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2 dan P-3;-----

---- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil jawabannya, pihak Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 dan 1 (satu) orang saksi yaitu :SAKSI 1 PENGGUGAT;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti -bukti surat dan saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan maka menurut Majelis Hakim pokok persoalan yang pertama -tama harus dibuktikan yaitu: apakah benar hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami -istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh undang - undang Perkawinan tahun 1974 ? Hal mana menurut Majelis Hakim amat penting karena tanpa demikian akan meniadakan perlunya untuk

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan lebih lanjut tuntutan pokok Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di JPN Negeri MALAYSIA pada tanggal 16 April 2001 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan JPNKC14 No. 021360 MALAYSIA, dan telah pula didaftarkan masing -masing pada Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001 dan pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001, dinyatakan putus karena perceraian;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa daftar Perkawinan No: 021360 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah dilangsungkan perkawinan di JPN Negeri MALAYSIA pada tanggal 16 April 2001 dan telah didaftarkan pada Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001 dan pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001 dan berdasarkan bukti P-3 perkawinan tersebut telah dilaporkan ke Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Sosial , tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pangandaran ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami -istri yang terikat dalam tali perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pokok persoalan yang harus dipertimbangkan yaitu apakah benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | rukun lagi dalam rumah

tangga;-----

---- Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi SAKSI 1 PENGGUGAT yang menerangkan bahwa kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik, sering cekcok dan kurang harmonis dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Mengenai cekcoknya saksi tidak ada melihat langsung, hal itu diketahuinya karena ceritera Tergugat sendiri;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menghargai , saling menghormati, tidak ada rasa saling mempercayai satu sama lainnya dan sudah tidak ada saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga ikatan lahir bathin yang telah mereka bina bersama sudah tidak ada lagi; -----

---- Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada dasarnya telah dibenarkan oleh pihak Tergugat namun yang disangkal adalah penyebabnya bukan dari pihak Tergugat tapi penyebabnya justru datang dari pihak Penggugat sendiri;-----

---- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, telah menggariskan bahwa

Hal 19 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percetakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu kalau hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide yurisprudensi MA RI tahun 1996 hal 292);-----

----- Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU No.1 tahun 1974);-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU perkawinan, kemudian dihubungkan dengan fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan sulit untuk bisa mewujudkan tujuan daripada perkawinan yaitu membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal karena diantara mereka sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin, sehingga dengan demikian rumah tangga mereka tidak dapat untuk dipertahankan lagi, kalau tidak demikian maka akan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih tidak baik bagi mereka

berdua;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar segenap pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;-----

---- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yang meminta agar perwalian anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Penang Malaysia, tanggal 4 Agustus 2001 berada dibawah asuhan dan pengawasan (perwakilan) Tergugat sampai anak tersebut dewasa tanpa menghalang - halangi Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya;

---- Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 ini, menurut Majelis Hakim oleh karena sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yaitu sejak tahun 2012 sampai sekarang anak mereka tinggal dan diasuh oleh Tergugat dan hubungan emosional anak perempuan lebih dekat dengan ibunya maka sudah sepatutnya anak mereka yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dibawah asuhan Tergugat selaku ibunya namun tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka atas dasar itulah terhadap petitum angka 3 ini harus dinyatakan dikabulkan ;-----

---- Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal sebagai berikut :-----

---- Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, yang menanggung biaya kebutuhan hidup sehari - hari dan biaya

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

anak

adalah

Tergugat;-----

----- Berdasarkan bukti - bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T-3 sampai dengan T-6 menunjukkan bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan yang cukup dan memperhatikan jawaban Tergugat point 13, maka sudah sepatutnya Penggugat membantu Tergugat yang selama ini sudah mengasuh anak dengan memberikan biaya hidup kepada anak mereka sebesar Rp. 15.000.000,- setiap bulannya sampai anak mereka berusia 18 tahun atau

mandiri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 sudah sepatutnya dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah dilangsungkan perkawinan di JPN Negeri MALAYSIA pada tanggal 16 April 2001 dan telah didaftarkan pada Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001 dan pada Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur pada tanggal 22 Mei 2001 sesuai dengan bukti P-1 , maka untuk adanya tertib administrasi yang baik, maka terhadap putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat wajib pula dilaporkan kepada Instansi pelaksana pencatatan oleh pihak - pihak yang berperkara dalam tenggang waktu paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mereka telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna didaftarkan dalam daftar yang telah diperuntukkan untuk itu (vide pasal 40 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas dasar pertimbangan yang demikian, maka

petitum angka 5 dan 6 dapat untuk dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan- pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pihak Kuasa Hukum Penggugat telah dapat membuktikan dalil dalil gugatan sehingga gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan untuk seluruhnya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka pihak Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, sedangkan pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan patut untuk dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim serta dengan mengingat ketentuan - ketentuan RBg , UU No.1 Tahun 1974 yo PP No.9 tahun 1975, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini:-----

M E N G A D I L

I:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara sah pada Kantor Catatan Sipil MALAYSIA pada tanggal 16 April 2001 yang telah tercatat di kantor Pencatatan Perkawinan MALAYSIA dengan akta perkawinan JPNKC14 No. 021360, dan telah pula didaftarkan pada Kedutaan Besar Australia di Kuala Lumpur tanggal 22 Mei 2001, dan

Hal 23 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Kantor Pengadilan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada tanggal

22 Mei 2001 adalah sah dan putus karena perceraian;

3. Menyatakan demi hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin perempuan, lahir di Penang Malaysia, tanggal 4 Agustus 2001, terdaftar pada Akta/ Certifikat Kelahiran Malaysia No. AV 49374 tanggal 8 Agustus 2001, pemegang passport Australia No. N2072865 berada dibawah asuhan dan pengawasan (perwalian) Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 18 tahun, dengan tanpa menghalang-halangi Penggugat untuk menumpahkan kasih sayang kepada anaknya;

4. Menghukum Penggugat untuk memberikan biaya pengasuhan anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau sampai berumur 18 Tahun; -----

5. Memerintahkan kepada para pihak berperkara, Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang putusan perceraian mereka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pangandaran melalui Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan dalam register untuk itu;-----

6. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis, tanggal 12 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang terdapat di **HADI MASRURI, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua

Majelis, **INDRIA MIRYANI, SH.** dan **BESLIN SIHOMBING, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini:

SELASA, tanggal **10 MARET 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim yang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

HADI MASRURI, SH.M.Hum

2. **BESLIN SIHOMBING, SH.MH**

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH

PERINCIAN BIAYA :-----

1. Pendaftaran.....
.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses
..... Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP..... Rp. 10.000,-

Hal 25 dari 21 Putusan Nomor 797/PDT.G/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Biaya panggilan Penggugat dan TergugatRp.

420.000,-

4. Redaksi putusanRp.

5.000,-

5. Meterai putusanRp.

6.000,-

Jumlah Rp. 521.000

(dua ratus empat puluh satu ribu

rupiah)

CATATAN :-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Maret 2015, Nomor 797/Pdt.G/2014/PN Dps, telah lewat, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 25 Maret 2015 ;-----

Panitera Pengganti,

SITI CHOMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)